



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 141/ 27/ /SK/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN BEDEL REJE KAMPUNG MUSARA 58
DAN PENGANGKATAN REJE KAMPUNG MUSARA 58
KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE 2026-2032

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Reje Kampung Musara 58 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2026, Panitia Pemilihan telah menetapkan Sdr. SHEHLAN EFENDI Sebagai Calon Reje Kampung yang memperoleh suara terbanyak;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Reje Kampung Secara Serentak, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bener Meriah tentang pemberhentian dan pengangkatan Reje Kampung Musara 58 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

7. Qanun.....

- 7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
- 8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Reje Pemerintahan Kampung Secara Serentak;
- 9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung.

Memperhatikan : Surat Camat Pintu Rime Gayo Nomor : 411.2/231 Tanggal 22 Juni 2026 Perihal Usulan Penerbitan SK Reje Kampung Kecamatan Pintu Rime Gayo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. HADIJAH, S.I.Kom dari jabatannya sebagai Bedel Reje Kampung Musara 58 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan daya yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat sebagai Bedel Reje Kampung;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. SHEHLAN EFENDI NIK. 1117020604730001 sebagai Reje Kampung Musara 58 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- KETIGA : Masa jabatan Reje Kampung sebagaimana diktum Kedua, selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- KEEMPAT : Reje Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Petikan dari Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 07 Juli 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra	
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	

- Salinan – dari Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
 - 2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 - 3. Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
 - 4. Camat Pintu Rime Gayo di Blang Rakal.



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141/ 27/ /SK/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN BEDEL REJE KAMPUNG MUSARA 58
KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH

Membaca)
Menimbang) d. s. t
Mengingat)
Memperhatikan)

- Menetapkan :
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat :
----- Sdr. HADIJAH, S.I.Kom -----
Dari Jabatannya sebagai Bedel Reje Kampung Musara 58 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas segala upaya dan daya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara melalui pengabdianya selama menjabat Reje.
- Kedua : Mengangkat:
----- Sdr. SHEHLAN EFENDI -----
Sebagai Reje Kampung Musara 58 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- Ketiga : Petikan dari Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 01 Juli 2026

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Gubernur Aceh di Banda Aceh ;
Kepada :
Saudara : HADIJAH, S.I.Kom
Mantan Bedel Reje Kampung Musara 58
Kecamatan Pintu Rime Gayo
di -
Kampung Musara 58,-



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141 / 271 / SK / 2026

TENTANG
PENGANGKATAN REJE KAMPUNG MUSARA 58
KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH

Membaca)
Menimbang) d. s. t
Mengingat)
Memperhatikan)

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat :
----- Sdr. SHEHLAN EFENDI -----
Sebagai Reje Kampung Musara 58 Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat :
----- Sdr. HADIJAH, S.I.Kom -----
Dari jabatannya sebagai Bedel Reje Kampung Musara 58 Kecamatan Pintu Rime Gayo dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas segala upaya dan daya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara melalui pengabdianya selama menjabat Reje.
- Ketiga : Petikan dari Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 01 Juli 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Gubernur Aceh di Banda Aceh ;

Saudara : SHEHLAN EFENDI sebagai Reje Kampung Musara 58
Kecamatan Pintu Rime Gayo
di -

Kampung Musara 58,-